



**BUPATI MALUKU
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 6, Pasal 17, Pasal 25, ayat (1), ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi instensif, dan tunjangan reses.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraan yang terdiri dari jaminan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perlengkapannya/ tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi Anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
17. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
18. Belanja Rumah Tangga belanja kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
19. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah Negara beserta kelengkapannya.
20. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian kesatu

Uang Representasi

Pasal 2

Uang Representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya :

- a. Pimpinan DPRD 80 % dari Gaji Pokok Bupati Rp. 1.915.000,-
- b. Anggota DPRD 70 % dari Uang Representasi Pimpinan DPR Rp. 1.340.000,-

Bagian Kedua

Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 3

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku secara mutatis mutandis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Bagian Ketiga

Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi

Pasal 4

- (1) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta luas bangunan dan lahan rumah negara.
- (2) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebesar **Rp. 10.500.000,-** (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah tidak termasuk meubel, belanja listrik, gas, air dan telepon.

Pasal 5

- (1) Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD yang telah menggunakan rumah dinas tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD yang tidak menempati rumah dinas diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa kendaraan dinas jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi per bulan sebesar **Rp. 10.000.000** (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan transportasi dilakukan setelah pengembalian kendaraan dinas yang disertai dengan Berita Acara pengembalian.
- (2) Bagi Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang menggunakan kendaraan Dinas tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 8

Rumah dinas dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Bagian Keempat

Belanja Rumah Tangga

Pasal 9

- (1) Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang kedinasan DPRD.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam kegiatan Sekretariat DPRD.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Lain-lain tunjangan yang tidak disebutkan atau tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dapat diberikan dengan mempertimbangkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 09 Oktober 2017



TIASIKAL ABUA

TIASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 09 Oktober 2017



SEIWA
RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR